



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IYON ALIAS P. ROSI BIN MUASAN;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 25, RW 05, Desa Jambeanom, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Hakim sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IYON Alias P. ROSI BIN MUASIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dengan pemberatan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IYON Alias P. ROSI BIN MUASIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 4. 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A15 TIPEY CPH2185 warna hitam Nomor Imei 1. 8611410589410 Imei 2. 8611410589794402. dan 1 (satu) buah dosbook Hanphone merk OPPO A15 Type CPH2185 warna hitam Nomor Imei 1. 8611410589410 Imei 2.8611410589794402; **Dikembalikan kepada saksi SURUJIANTO.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa diberi keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga serta berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-4/E0h.2/BONDO/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IYON alias P. Rosi bin Muasan, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di rumah saksi SURUJIANTO di dusun Lucu Rt 18 Rw04 Desa Pengarang Kec, Jambesari Darus Sholah, Kab. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bdw.



masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A15 warna hitam Nomor Imei 1. 8611410589410 Imei 2.8611410589794402 dan uang tunai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi SURUJIANTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang adanya disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa IYON alias P.ROSI berjalan kaki menuju toko BASMALAH untuk mengecek keamanan sekitar karena terdakwa ditunjuk sebagai keamanan toko BASMALAH tersebut, setelah itu terdakwa kembali dari Toko BASMALAH dan pada saat di jalan terdakwa melihat sebuah rumah yang pintunya tidak ditutup atau terbuka lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang barang di dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah tidak diketahui oleh pemilik rumah yakni saksi SURUJIANTO dan terdakwa melihat kamar yang tidak ada pintunya dan melihat 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A15 warna hitam Nomor Imei 1. 8611410589410 Imei 2.8611410589794402 yang sedang di cas diatas Kasur tempat tidur didekat HP tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang ada dalam saku celana yang digantung dibelakang pintu kamar, setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa, 1 (satu) minggu kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A15 warna hitam Nomor Imei 1. 8611410589410 Imei 2.8611410589794402 kepada saksi BAIHAKI (dalam berkas terpisah) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A15 warna hitam Nomor Imei 1. 8611410589410 Imei 2.8611410589794402 dan uang tunai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi SURUJIANTO, dan maksud terdakwa mengambil Hanphone dan uang tersebut, untuk dimiliki yakni dijual kepada orang lain, dan uang hasil penjualannya telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi SURUJIANTO mengalami kerugian sekitar Rp 3.750.000. (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surujianto Alias Suruji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Barang saksi yang dicuri berupa HP merk OPPO Type A15 Tahun 2020 warna hitam dinamis dan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 21.00 wib, di dalam rumah saksi di Dusun Lucu Rt.18 Rw.04 Desa Pengarang Kidul Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Sebelum hilang barang-barang tersebut terakhir disimpan di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah yang pada waktu itu rumah saksi dalam keadaan terbuka demikian juga kamar anak saksi dalam keadaan terbuka, dan ketika itu saksi ketiduran di kursi depan sedangkan di dalam kamar anak saksi juga dalam keadaan tidur kemudian Terdakwa mengambil Handphone saksi yang saat itu ditaruh di atas kasur sedangkan uang saat itu ada di dalam dompet di saku celana yang digantung di belakang pintu;
- Bahwa Saksi mengetahui Handphone dan uang miliknya hilang sekitar pukul 24.00 wib ketika terbangun dan mencari Handphone yang sebelumnya ditaruh di kasur dekat anak saksi sudah tidak ada dan ketika melihat dompet yang ditaruh di dalam saku celana yang saat itu digantung di belakang pintu juga sudah tidak ada;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin saat masuk kedalam rumah dan mengambil barang milik saksi;
- Bahwa Rumah pada saat itu memang dalam keadaan tidak dikunci dan terbuka dan saat itu saksi maupun anaknya ketiduran;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Nadi Alias P. Ike, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena diberitahu oleh Surujianto alias Suruji;
 - Bahwa Barang milik Surujianto alias Suruji yang dicuri berupa Handphone merk OPPO Type A15 Tahun 2020 warna hitam dinamis dan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi diberitahu sekitar pukul 24.00 Wib di telepon oleh Surujianto alias Suruji dan mengatakan bahwa dia baru saja kecurian kemudian mendatangi rumah Surujianto alias Suruji dan membantu mencari namun tidak diketemukan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya tetapi menurut cerita Surujianto alias Suruji jika rumahnya pada saat itu pintu rumah maupun pintu kamarnya dalam keadaan terbuka dan Surujianto alias Suruji maupun anaknya ketiduran;
 - Bahwa dikampung saksi memang sering terjadi pencurian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Aditya Asravi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
 - Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Surujianto alias Suruji;
 - Bahwa Barang milik Surujianto alias Suruji yang dicuri berupa Handphone merk OPPO Type A15 Tahun 2020 warna hitam dinamis dan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Kejadiannya tersebut pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 21.00 wib, di dalam rumah Surujianto alias Suruji di Dusun Lucu Rt.18 Rw.04 Desa Pengarang Kidul Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Saksi tahu dari adanya laporan dari Polisi dan dari keterangan saksi tersangka Penadahan yaitu yang bernama Baihaki dimana Baihaki adalah orang yang menguasai barang hasil curian berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A15 Tahun 2020 warna hitam dinamis, selanjutnya saya bersama rekan-rekan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmob Polres Bondowoso diantaranya Bripta Rofikah Ronny, Aipda Faisol Arifin dan Aipda Wiwid melakukan Penyelidikan dilanjutkan dengan upaya penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Jambe Anom Rt.25 Rw.05 Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Menurut keterangan dari korban dengan melihat dari bekasnya dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa dengan cara datang dan masuk ke dalam rumah korban Surujianto kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka tidak terkunci dan pada saat itu korban Surujianto dalam keadaan ketiduran di ruang tamu dan setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan mengambil HP dan sejumlah uang kemudian Terdakwa keluar lagi melalui jalan yang sama;
- Bahwa Setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Rofikah Ronny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Surujianto alias Suruji;
- Bahwa Barang milik Surujianto alias Suruji yang dicuri berupa Handphone merk OPPO Type A15 Tahun 2020 warna hitam dinamis dan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kejadiannya tersebut pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 21.00 wib, di dalam rumah Surujianto alias Suruji di Dusun Lucu Rt.18 Rw.04 Desa Pengarang Kidul Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi tahu dari adanya laporan dari Polisi dan dari keterangan saksi tersangka Penadahan yaitu yang bernama Baihaki dimana Baihaki adalah orang yang menguasai barang hasil curian berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A15 Tahun 2020 warna hitam dinamis, selanjutnya saya bersama rekan-rekan Resmob Polres Bondowoso diantaranya Bripta Aditya Asravi, Aipda Faisol Arifin

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aipda Wiwid melakukan Penyelidikan dilanjutkan dengan upaya penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Jambe Anom Rt.25 Rw.05 Kecamatan Jambesari Darusholah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Menurut keterangan dari korban dengan melihat dari bekasnya dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa dengan cara datang dan masuk ke dalam rumah korban Surujianto kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah yang saat itu dalam keadaan terbuka tidak terkunci dan pada saat itu korban Surujianto dalam keadaan ketiduran di ruang tamu dan setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan mengambil HP dan sejumlah uang kemudian Terdakwa keluar lagi melalui jalan yang sama;
- Bahwa Setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Baihaki Alias P. Ayu Bin Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah membeli handphoen curian dari terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A15 Warna Hitam dari terdakwa Lyon alias P. Rosi yang beralamat di Desa Jambeanom Rt.25 Rw.05 Kecamatan Jembesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A15 Warna Hitam dari terdakwa Lyon alias P. Rosi pada bulan Oktober tanggalnya sudah lupa tahun 2022 sekitar pukul 15.00 wib di dekat kuburan Desa Jamesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Kejadiannya tersebut pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 21.00 wib, di dalam rumah Surujianto alias Suruji di Dusun Lucu Rt.18 Rw.04 Desa Pengarang Kidul Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Harga HP tersebut saksi beli dari Terdakwa seharga Rp.600.000,00- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone tersebut saksi beli tanpa dilengkapi dus dan hanya chargernya saja;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa hendak menjual HP dari Terdakwa karena saksi ditawarkan oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa minta tolong saya untuk mengantar Terdakwa ke Surabaya;
- Bahwa Awalnya saksi ditelphon oleh Terdakwa lewat teman saksi untuk meminta antar ke Surabaya, kemudian sesampainya di depan bengkel di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darus Sholah saya ditawarkan oleh Terdakwa yang akan menjual 1 (satu) unit HP Merk Oppo A15 Warna Hitam seharga Rp600.000,00 karena dijual dengan harga murah saya menjadi tertarik, setelah sepakat kemudian saya dan Terdakwa melakukan transaksi di dekat kuburan di Desa Jembeanom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 pukul 19.00 wib di rumah saksi di Dusun Krajan Rt.01 Rw.01 Desa Pucang Anom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A15 Warna Hitam dan uang sejumlah Rp2.200.000,00- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 21.00 wib, di dalam rumah di Dusun Lucu Rt.18 Rw.04 Desa Pengarang Kidul Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama pemilik Handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya terdakwa yang sebagai penjaga keamanan di Toko Basmallah melakukan pengecekan setelah selesai lalu pulang dan di tengah jalan melihat sebuah rumah yang pada saat itu pintunya tidak ditutup atau dalam keadaan terbuka kemudian masuk ke dalam rumah tersebut melihat kamar yang tidak ada pintunya lalu saya melihat 1 (satu) buah HP merk Oppo A15, warna hitam yang sedang dalam posisi di cas diatas kasur atau tempat tidur selanjutnya saya mengambil HP tersebut dan saya juga mengambil uang yang ada di dalam dompet di dalam saku celana yang digantung dibelakang pintu lalu saya keluar melalui pintu semula dan selanjutnya pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat dan saya tidak merusak pintu ataupun yang lainnya;
- Bahwaterdakwa tidak ada ijin untuk mengambil HP dan uang tersebut;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit HP Merk Oppo A15 Warna Hitam tersebut kepada Baihaki alias Alias P. Ayu Bin Hermanto seharga Rp600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Dus Box hanya chargernya saja pada bulan Oktober tanggalnya sudah lupa tahun 2022 sekitar pukul 15.00 wib di dekat kuburan Desa Jamesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa uang yang diambil dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mencuri lalu menjual HP tersebut untuk dimiliki dan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A15 TIPEY CPH2185 warna hitam Nomor Imei 1. 8611410589410 Imei 2. 8611410589794402;
- 1 (satu) buah dosbook Hanphone merk OPPO A15 Type CPH2185 warna hitam Nomor Imei 1. 8611410589410 Imei 2.8611410589794402;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa terdakwa telah mengambil Handphone dan uang milik saksi korban pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 21.00 wib, di dalam rumah saksi di Dusun Lucu Rt.18 Rw.04 Desa Pengarang Kidul Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa awalnya terdakwa yang sebagai penjaga keamanan di Toko Basmallah melakukan pengecekan setelah selesai lalu pulang dan di tengah jalan melihat sebuah rumah yang pada saat itu pintunya tidak ditutup atau dalam keadaan terbuka kemudian masuk ke dalam rumah tersebut melihat kamar yang tidak ada pintunya lalu melihat 1 (satu) buah HP merk Oppo A15, warna hitam yang sedang dalam posisi di cas diatas kasur atau tempat tidur selanjutnya terdakwa mengambil Handphone tersebut dan juga mengambil uang yang ada di dalam dompet di dalam saku celana yang digantung dibelakang pintu setelah itu keluar melalui pintu semula dan selanjutnya pulang ke rumah;
3. Bahwa terdakwa menjual HP tersebut kepada Baihaki alias Alias P. Ayu Bin Hermanto seharga Rp600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Dus Box hanya chargernya saja pada bulan Oktober tanggalnya sudah lupa tahun 2022 sekitar pukul 15.00 wib di dekat kuburan Desa Jamesari

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso sedangkan uang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

4. Bahwa anggota Resmob dari Polres Bondowoso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Jambe Anom Rt.25 Rw.05 Kecamatan Jambesari Darusolah Kabupaten Bondowoso karena adanya laporan dari Polisi dan dari keterangan saksi tersangka Penadahan yaitu yang bernama Baihaki dimana Baihaki adalah orang yang menguasai barang hasil curian berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A15 Tahun 2020 warna hitam dinamis;

5. Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada korban selaku pemilik pada saat mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar orang yang bernama Terdakwa **IYON ALIAS P. ROSI BIN MUASAN**, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bdw.



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “mengambil sesuatu barang” dalam pasal ini adalah memindahkan sesuatu benda kepunyaan orang lain kedalam penguasaannya, yang mana sebelumnya benda tersebut belum berada dalam penguasaannya dan Yang dimaksud dengan barang pada dasarnya adalah setiap benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ini adalah sebagian adalah kepunyaan sipelaku sendiri. Yang menjadi masalah ialah bagian lainnya yang merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pada pasal ini mengandung pengertian adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki Barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil secara melawan hukum yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti bahwa terdakwa telah mengambil Handphone dan uang milik saksi korban pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 21.00 wib, di dalam rumah saksi di Dusun Lucu Rt.18 Rw.04 Desa Pengarang Kidul Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;

Menimbang bahwa awalnya terdakwa yang sebagai penjaga keamanan di Toko Basmallah melakukan pengecekan setelah selesai lalu pulang dan di tengah jalan melihat sebuah rumah yang pada saat itu pintunya tidak ditutup atau dalam keadaan terbuka kemudian masuk ke dalam rumah tersebut melihat kamar yang tidak ada pintunya lalu melihat 1 (satu) buah HP merk Oppo A15, warna hitam yang sedang dalam posisi di cas diatas kasur atau tempat tidur selanjutnya terdakwa mengambil Handphone tersebut dan juga mengambil uang yang ada di dalam dompet di dalam saku celana yang digantung dibelakang pintu setelah itu keluar melalui pintu semula dan selanjutnya pulang ke rumah selanjutnya terdakwa menjual HP tersebut kepada Baihaki alias Alias P. Ayu Bin Hermanto seharga Rp600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Dus Box hanya chargernya saja pada bulan Oktober tanggalnya sudah lupa tahun 2022 sekitar pukul 15.00 wib di dekat kuburan Desa Jamesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso sedangkan uang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya terdakwa melakukan hal tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saksi korban

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surujianto Alias Suruji selaku pemilik dan hal tersebut tidak dikehendaki oleh pemiliknya sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil Handphone dan uang milik korban Surujianto Alias Suruji dan hal tersebut tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni Surujianto Alias Suruji halmana terdakwa mengambil Handphone dan uang milik saksi korban pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 21.00 wib, di dalam rumah saksi di Dusun Lucu Rt.18 Rw.04 Desa Pengarang Kidul Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A15 TIPEY CPH2185 warna hitam Nomor Imei 1. 8611410589410 Imei 2. 8611410589794402 dan 1 (satu) buah dosbook Hanphone merk OPPO A15 Type CPH2185 warna hitam Nomor Imei 1. 8611410589410 Imei 2.8611410589794402 oleh karena terbukti kepemilikannya adalah milik

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surujianto Alias Suruji maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Surujianto Alias Suruji;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Surujianto Alias Suruji mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Iyon Alias P. Rosi Bin Muasan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A15 TIPEY CPH2185 warna hitam Nomor Imei 1. 8611410589410 Imei 2. 8611410589794402;
 - 1 (satu) buah dosbook Hanphone merk OPPO A15 Type CPH2185 warna hitam Nomor Imei 1. 8611410589410 Imei 2.8611410589794402;Dikembalikan kepada pemiliknya Surujianto Alias Suruji;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H.,M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.,M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Bdw.